KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 559 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama;

b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan percepatan transformasi digital pada Kementerian Agama sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitcktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

KEDUA : SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan percepatan transformasi digital pada Kementerian Agama.

KETIGA : Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tujuan:

a. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
b. mewujudkan integrasi layanan, infrastruktur dan aplikasi SPBE;
c. menjadi pedoman integrasi layanan SPBE; dan

d. melakukan percepatan pelaksanaan transformasi digital pada Kementerian Agama.

KEEMPAT : Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memuat ketentuan mengenai:
a. tata kelola;
b. arsitektur SPBE;
c. peta rencana SPBE;
d. manajemen data;
e. aset SPBE;
f. jaringan intra kementerian;
g. pusat data;
h. sistem penghubung layanan;
i. manajemen keamanan informasi;
j. audit SPBE;
k. tim koordinasi SPBE;
l. rencana dan anggaran;
m. proses bisnis;
n. transformasi digital; dan
o. pemantauan dan evaluasi.

KEENAM : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi panduan bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam integrasi layanan SPBE.

KETUJUH : Aplikasi yang dimiliki oleh satuan kerja pada Kementerian Agama sebelum Keputusan ini berlaku, dilakukan penyesuaian dan integrasi secara bertahap oleh Pengelola SPBE dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan SPBE sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut:
a. Sekretaris Jenderal:
   1. standar penerapan *single sign on*;
   2. standar integrasi layanan;
   3. manajemen aset TIK SPBE;
   4. manajemen risiko SPBE; dan
   5. manajemen pengetahuan SPBE.
b. Inspektur Jenderal menyusun pedoman audit SPBE.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 559 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian, atau pemindahan informasi antarsarana/media.
3. Jaringan Intra Kementerian selanjutnya disebut JIK adalah jaringan berbasis elektronik yang menghubungkan antarsatuan kerja pusat dan daerah untuk komunikasi data, penyebarluasan konten informasi, dan penyebarluasan kebijakan pimpinan.
4. Aplikasi adalah serangkaian kombinasi perangkat dan prosedur elektronik termasuk di dalamnya aktivitas prosedur kerja yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja.
5. Infrastruktur adalah fasilitas fisik teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja.
6. Jaringan adalah hubungan antara satu titik (*node*) dengan satu titik (*node*) lainnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja.
7. Konten adalah format informasi yang telah diperbaiki melalui ragam bentuk dan penyaringan *(filtering)* serta kombinasi dari berbagai macam sumber dalam rangka penyajian informasi.
8. *Proprietary* adalah sistem dan Aplikasi yang dilindungi oleh merk dagang atau paten atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak eksklusif.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
10. *Clearance* adalah serangkaian proses evaluasi terhadap anggaran atas pengadaan atau belanja yang berhubungan dengan TIK.
11. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik.
12. Repositori adalah penyimpanan digital terpusat yang digunakan pengembang Aplikasi untuk membuat dan mengelola perubahan pada

kode sumber Aplikasi.

13. Pusat Data Nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.

BAB II
PENGELOLA DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pengelola dan Pengguna SPBE
   1. Pengelola SPBE dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.
   2. Pengguna SPBE terdiri atas:
      a. kementerian/lembaga;
      b. satuan kerja pada Kementerian Agama;
      c. pemerintah daerah;
      d. pegawai Aparatur Sipil Negara;
      e. perseorangan;
      f. masyarakat;
      g. pelaku usaha; dan
      h. pihak lain.
   3. Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi:
      a. unit eselon I pusat;
      b. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
      c. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
      d. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
      e. unit pelaksana teknis; dan
      f. madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.

B. Tanggung jawab
   1. Pengelola SPBE bertanggung jawab:
      a. melakukan integrasi Aplikasi Kementerian Agama ke dalam sistem informasi yang terpadu (*SuperApps*);
      b. melakukan registrasi aset TIK Kementerian Agama pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
      c. menyediakan JIK untuk satuan kerja pada Kementerian Agama dan mengintegrasikan dengan jaringan intra pemerintah;
      d. menyediakan sistem penghubung layanan untuk satuan kerja pada Kementerian Agama;
      e. memfasilitasi layanan pusat data nasional untuk satuan kerja pada Kementerian Agama;
      f. menyediakan standar pertukaran data dan dukungan teknis bagi Pengguna SPBE yang terhubung dengan JIK;
      g. menyediakan standar teknis pembangunan Aplikasi khusus;
      h. melakukan pengadaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan secara berkala untuk meningkatkan keandalan dan keamanan SPBE;
      i. pengelolaan *domain, subdomain, hosting, pointing, colocation,* surat elektronik, jaringan intra kementerian, infrastruktur, Repositori, sistem penghubung layanan dan pusat data

termasuk akses pusat data nasional;

j. menyusun perencanaan kebutuhan SPBE dalam peta rencana SPBE;

k. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan peta rencana SPBE pada pertengahan tahun, tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

l. memberikan persetujuan terhadap perancanaan program dan kegiatan tahunan SPBE yang disusun oleh satuan kerja pada Kementerian Agama;

m. mengusulkan tim koordinasi SPBE untuk ditetapkan oleh Menteri Agama; dan

n. menyusun Arsitektur SPBE dan melakukan reviu pada pertengahan tahun, tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

2. Satuan kerja bertanggung jawab:

a. mengelola, menyelenggarakan pelatihan, memelihara, dan mengembangkan Aplikasi;

b. melakukan registrasi aset TIK yang dimiliki pada sistem informasi manajemen aset TIK;

c. melakukan *Clearance* terhadap setiap pengadaan TIK melalui Pengelola SPBE;

d. menyediakan akses pertukaran data dan dokumentasi pada Aplikasi yang dikelola;

e. menyimpan kode sumber Aplikasi pada Repositori yang disediakan oleh Pengelola SPBE; dan

f. melakukan pengamanan dan perbaikan pada Aplikasi yang dimiliki.

BAB III
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Arsitektur SPBE disusun oleh Pengelola SPBE dengan memperhatikan Arsitektur SPBE Nasional.
2. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Menteri Agama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, terdiri atas:
   a. referensi arsitektur yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
   b. domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
4. Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Peta rencana SPBE disusun oleh Pengelola SPBE dengan memperhatikan Peta Rencana SPBE Nasional
2. Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Menteri Agama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Peta rencana SPBE menggambarkan program dan kegiatan strategis pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
4. Peta rencana SPBE memuat ketentuan mengenai:
   a. tata kelola SPBE;
   b. manajemen SPBE;
   c. layanan;
   d. infrastruktur TIK;
   e. Aplikasi;
   f. keamanan; dan
   g. audit TIK.
5. Dalam penyusunan peta rencana SPBE, Pengelola SPBE menghimpun usulan dari satuan kerja.

BAB V
MANAJEMEN DATA

1. Manajemen data menggambarkan kebijakan tata kelola data Kementerian Agama untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarsatuan kerja pada kementerian serta antarkementerian dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Data Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi:
   a. standar data yang menggambarkan standar yang mendasari data tertentu;
   b. metadata yang merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data;
   c. interoperabilitas data yang merupakan kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi; dan
   d. menggunakan kode referensi yang merupakan tanda berisi karakter yang memuat makna, maksud, atau norma tertentu, sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik; dan
   e. data induk yang merupakan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Kementerian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
3. Pengelolaan data dilakukan oleh Pengelola SPBE berdasarkan pada prinsip Satu Data Indonesia.

BAB VI
ASET SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Aset SPBE terdiri atas Aplikasi, Infrastruktur, dan sumber daya manusia.

A. Aplikasi
1. Aplikasi SPBE terdiri atas:
   a. Aplikasi umum, merupakan Aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
   b. Aplikasi khusus, merupakan Aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan merupakan kebutuhan satuan kerja lain.
2. Pengembangan Aplikasi khusus hanya dapat dilakukan oleh Pengelola SPBE.
3. Satuan kerja mengkonsultasikan kebutuhan Aplikasi khusus kepada Pengelola SPBE.
4. Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Pengelola SPBE setelah mendapat rekomendasi (*Clearance*) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai ketua tim koordinasi SPBE Nasional.
5. Satuan kerja tidak boleh mengembangkan Aplikasi khusus baru setelah Keputusan ini ditetapkan.
6. Pengajuan rekomendasi (*Clearance*) satuan kerja dilakukan melalui Pengelola SPBE.
7. Dalam melaksanakan rekomendasi (*Clearance*), pengelola SPBE melakukan verifikasi atas Aplikasi khusus yang diusulkan oleh satuan kerja.
8. Kode sumber Aplikasi khusus yang dikelola oleh satuan kerja wajib disimpan pada Repositori yang disediakan oleh Pengelola SPBE.
9. Aplikasi yang dipergunakan dapat bersifat *Proprietary* dan/atau *non-Proprietary (open source)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam pengembangan Aplikasi khusus, siklus pembangunan Aplikasi yang digunakan meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.
11. Siklus pengembangan Aplikasi bisa menggunakan salah satu *framework* yang sudah ada seperti *Software Development Life Cycle* (SDLC), *Rapid Application Development* (RAD), *Waterfall*, dan *Agile Development Cycle* (SCRUM).
12. Pengelola SPBE menyediakan standar teknis pembangunan Aplikasi khusus dan standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Aplikasi khusus Kementerian Agama ditetapkan oleh Keputusan Pengelola SPBE berdasarkan hasil registrasi pada sistem informasi manajemen aset TIK.
14. Jenis aplikasi khusus dapat berupa:
    a. Aplikasi berbasis *Web*;
    b. Aplikasi berbasis *Mobile*;

c. Aplikasi berbasis *Desktop*; dan
d. *Middleware* dan sejenisnya yang dipakai untuk pelaksanaan integrasi antar Aplikasi.

15. Aplikasi khusus harus berada di bawah domain resmi Kementerian Agama dan wajib diregistrasi pada sistem informasi manajemen aset TIK.
16. Domain resmi Kementerian Agama terdiri dari:
    a. *kemenag.go.id;*
    b. *halal.go.id*;
    c. *ac.id*, digunakan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
    d. *sch.id*, digunakan untuk Madrasah dan Sekolah Keagamaan Negeri.

B. Infrastruktur:
1. Infrastruktur SPBE terdiri atas:
    a. Pusat Data;
    b. Jaringan Intra Kementerian; dan
    c. Sistem Penghubung Layanan Kementerian.
2. Infrastruktur SPBE dikelola oleh Pengelola SPBE
3. Pengelolaan Infrastruktur SPBE harus memperhatikan keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia
1. Sumber daya manusia terdiri dari Pengelola SPBE dan Pengguna SPBE.
2. Pengguna SPBE merupakan pihak yang memanfaatkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada Kementerian Agama.
3. Pemanfaatan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada Kementerian Agama oleh Pengguna SPBE dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelola dan Pengguna SPBE dilarang:
    a. memberitahukan kata sandi dan/atau informasi rahasia Kementerian Agama kepada pihak yang tidak berkepentingan;
    b. melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya layanan SPBE Kementerian Agama, kepentingan umum dan kenyamanan pengguna lain;
    c. melakukan perubahan baik sebagian maupun seluruh konfigurasi, Aplikasi, dan Infrastruktur SPBE Kementerian Agama;
    d. melakukan serangan komputer dengan menggunakan aktivitas program komputer *D-DOS, Sniffing, Spoofing, Malware, Worm, Trojan Horse, Logic Bomb* dan jenis-jenis serangan lain pada aset SPBE Kementerian Agama;
    e. melakukan pencurian terhadap sebagian atau seluruh aset SPBE Kementerian Agama;
    f. menyampaikan Konten yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    g. menyebarkan Konten yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan

h. mengakses Konten pornografi, *proxy avoidance, malware, spyware, virus, trojan horse, worm, phising*, dan situs *web* yang dapat membahayakan keamanan aset SPBE Kementerian Agama.

BAB VII
PUSAT DATA

1. Pusat Data Kementerian Agama merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
2. Pusat Data Kementerian Agama menjadi bagian dari Pusat Data nasional.
3. Pusat Data Kementerian Agama dikelola oleh Pengelola SPBE.
4. Pusat Data Kementerian Agama terdiri atas:
   a. Pusat Komputasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu; dan
   b. Pusat Kendali, yaitu fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem Kementerian Agama.
5. Pusat Komputasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a terdiri atas:
   a. Pusat Komputasi yang dikelola mandiri;
   b. Pusat Komputasi yang dikelola pihak ketiga; dan/atau
   c. Pusat Komputasi awan.
6. Pusat Komputasi Kementerian Agama harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi.
7. Dalam menjalankan Pusat Komputasi, Pengelola SPBE wajib menyediakan pusat penanganan kerusakan sistem.
8. Dalam menjalankan pusat komputasi, Pengelola SPBE wajib menyediakan pusat penanganan kerusakan sistem (*Disaster Recovery Center*), yaitu tempat yang ditujukan untuk menempatkan Infrastruktur SPBE, Aplikasi, dan data cadangan untuk persiapan menghadapi risiko bencana.
9. Pusat penanganan kerusakan sistem dapat memanfaatkan Pusat Data nasional.

BAB VIII
JARINGAN INTRA KEMENTERIAN

1. Penggunaan JIK bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan dalam Kementerian Agama.
2. JIK menjadi bagian dan terintegrasi dengan jaringan intra pemerintah.
3. JIK menghubungkan seluruh kantor pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, unit pelaksana teknis Kementerian Agama, serta Madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.
4. JIK dikelola oleh Pengelola SPBE.

5. JIK terdiri atas:
   a. Jaringan intranet termasuk LAN, MAN, WAN, dan VPN-IP; dan
   b. Jaringan internet.
6. Pengelolaan Jaringan intranet LAN di satuan kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a menjadi tanggung jawab satuan kerja.
7. Pengelolaan jaringan intranet MAN, WAN, VPN-IP, dan Jaringan internet menjadi tanggung jawab Pengelola SPBE.
8. Satuan kerja dapat melakukan pengelolaan Jaringan internet atas persetujuan Pengelola SPBE.
9. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dapat mengelola sendiri Jaringan intranet dan Jaringan internetnya.
10. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri mempunyai kewajiban mengintegrasikan Jaringan intra yang dikelola ke dalam Jaringan intra Kementerian Agama.
11. Setiap akses terhadap JIK dengan menggunakan fasilitas pribadi harus teridentifikasi dan terverifikasi oleh Pengelola SPBE;
12. Pengelolaan JIK harus memperhatikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

1. Sistem penghubung layanan merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam instansi pusat atau dalam pemerintah daerah.
2. Sistem penghubung layanan bertujuan memudahkan dalam melakukan integrasi antarlayanan SPBE.
3. Sistem penghubung layanan terdiri atas:
   a. sistem penghubung layanan pemerintah; dan
   b. sistem penghubung layanan kementerian.
4. Pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah dikelola dan dikoordinasikan oleh Pengelola SPBE bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem penghubung layanan kementerian dikelola oleh Pengelola SPBE.
6. Satuan kerja wajib memanfaatkan sistem penghubung layanan dalam pertukaran data dan integrasi layanan SPBE.
7. Pertukaran data dan informasi dengan instansi lain yang memanfaatkan sistem penghubung layanan harus berdasarkan kerja sama yang diusulkan oleh Pengelola SPBE dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

1. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
2. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:

a. penetapan ruang lingkup;
b. penetapan penanggung jawab;
c. perencanaan;
d. dukungan pengoperasian;
e. evaluasi kinerja; dan
f. perbaikan berkelanjutan,

terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

3. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh:
   a. Pengelola SPBE;
   b. satuan kerja; dan
   c. pihak eksternal.
4. Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi, satuan kerja berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
5. Pihak eksternal merupakan pihak di luar Kementerian Agama yang ditunjuk Pengelola SPBE dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi.
6. Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi, Pengelola SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB XI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Audit TIK merupakan serangkaian proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi pelaksanaan SPBE di Kementerian Agama dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
2. Audit TIK terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit keamanan SPBE.
3. Audit TIK dilaksanakan secara internal dan eksternal.
4. Audit TIK internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Agama berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
5. Audit TIK eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Audit TIK eksternal hanya bisa dilakukan apabila telah dilakukan audit TIK internal.
7. Auditor eksternal yang melakukan audit TIK harus memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian audit teknologi informasi.
8. Dalam hal melaksanakan audit TIK, APIP Kementerian Agama dapat didampingi oleh Pengelola SPBE atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.
9. Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
10. Hasil audit TIK dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.
11. Pengelola SPBE memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan SPBE berdasarkan hasil audit internal.

BAB XII
TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Menteri membentuk tim koordinasi SPBE berdasarkan usulan dari Pengelola SPBE.
2. Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk mewujudkan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan pembangunan SPBE.
3. Tim koordinasi SPBE mempunyai tugas:
   a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam instansi pusat; dan
   b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah.
4. Tim koordinasi SPBE terdiri atas:
   a. tim pengarah;
   b. tim koordinasi;
   c. sekretariat tim koordinasi; dan
   d. tim asessor internal.

BAB XIII
RENCANA DAN ANGGARAN

1. Rencana dan anggaran SPBE Kementerian Agama disusun sesuai dengan Arsitektur SPBE Kementerian Agama dan peta rencana SPBE Kementerian Agama.
2. Rencana dan anggaran SPBE satuan kerja harus dikonsultasikan dengan Pengelola SPBE bersama dengan biro yang membidangi perencanaan.
3. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian Agama dilaksanakan oleh Pengelola SPBE.
4. Pelaksanaan anggaran SPBE harus memperoleh rekomendasi (*Clearance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PROSES BISNIS

1. Penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE pada Kementerian Agama dilaksanakan sesuai dengan proses bisnis yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun berdasarkan arsitektur SPBE Kementerian Agama.

BAB XV
TRANSFORMASI DIGITAL

1. Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital Kementerian Agama, Pengelola SPBE melakukan percepatan transformasi digital melalui pembangunan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
2. Percepatan transformasi digital Kementerian Agama dilakukan melalui:
   a. pengembangan *SuperApps*;

b. penerapan tandatangan elektronik;
c. penerapan multi kanal layanan;
d. penyederhanaan pengelolaan situs *web*;
e. integrasi layanan terpadu;
f. penerapan *single sign-on*; dan
g. penerapan teknologi terkini.

3. Pengembangan *SuperApps*
   a. Pengembangan *SuperApps* dilakukan oleh Pengelola SPBE.
   b. *SuperApps* Kementerian Agama diberi nama Pusat Layanan Kementerian Agama dan selanjutnya disebut Pusaka.
   c. Pusaka merupakan layanan terintegrasi dari Aplikasi khusus Kementerian Agama yang menyediakan kemudahan dalam mengakses layanan internal dan layanan publik Kementerian Agama.
   d. Satuan kerja wajib mengintegrasikan layanan SPBE ke dalam Pusaka paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan.
4. Penerapan Tandatangan Elektronik
   a. Untuk menjamin kenirsangkalan keabsahan produk elektronik layanan SPBE Kementerian Agama, perlu menerapkan tanda tangan elektronik.
   b. Dalam penerapan tandatangan elektronik, Pengelola SPBE bekerja sama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) pemerintah.
   c. Satuan kerja yang akan menerapkan tanda tangan elektronik pada layanan SPBE wajib berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
   d. Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE hanya digunakan untuk urusan kedinasan Kementerian Agama.
5. Penerapan Multi Kanal Layanan
   a. Multi kanal layanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Kementerian Agama.
   b. Multi kanal layanan dikelola oleh Pengelola SPBE.
   c. Multi kanal layanan terdiri atas:
      1) *call center*;
      2) *SMS center*;
      3) *whatsapp center*; dan
      4) surat elektronik layanan.
   d. *Call center* Kementerian Agama beroperasi pada nomor 146.
   e. *SMS center* hanya digunakan untuk mengirim pesan atau informasi satu arah atas nama Kementerian Agama.
   f. *Whatsapp center* Kementerian Agama beroperasi pada nomor 0811-8010-3146 yang dapat digunakan untuk layanan komunikasi dua arah.
   g. Surat elektronik layanan Kementerian Agama beroperasi pada alamat layanan@kemenag.go.id.
   h. Satuan kerja yang akan menerapkan multi kanal layanan wajib berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
6. Penyederhanaan Pengelolaan Situs *Web*
   a. Penyederhanaan pengelolaan situs *web* bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan berita dan informasi Kementerian Agama.
   b. Satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan situs *web* terdiri atas:

1) Biro Humas, Data dan Informasi, mengelola situs *web* Kementerian Agama;
2) Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, mengelola situs *web* Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
3) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, mengelola situs *web* perguruan tinggi termasuk fakultas dan jurusan; dan
4) Madrasah negeri dan satuan pendidikan keagamaan negeri dapat mengelola situs *web* secara mandiri.

c. Pengelolaan situs *web* satuan kerja wajib menggunakan *domain* resmi Kementerian Agama.
d. Satuan kerja pusat yang masih mengelola situs *web* wajib melakukan integrasi dengan situs *web* yang dikelola oleh Biro Humas, Data dan Informasi.
e. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang masih mengelola situs *web* wajib melakukan integrasi dengan situs *web* yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
f. Fakultas, jurusan, dan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri wajib melakukan integrasi dengan situs *web* Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

7. Integrasi Layanan Terpadu
   a. Untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE yang cepat, mudah, dan transparan, Pengelola SPBE menyusun standar integrasi layanan.
   b. Dalam menyusun standar integrasi layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengelola SPBE berkoordinasi dengan biro yang membidangi organisasi dan tata laksana.
   c. Standar integrasi layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
   d. Pengelola SPBE melaksanakan integrasi layanan berdasarkan standar yang ditetapkan.
8. Penerapan *Single Sign-On*
   a. *Single sign-on* bertujuan untuk memudahkan akses kedalam layanan Kementerian Agama dengan menggunakan satu akses tunggal.
   b. Akses tunggal layanan internal Kementerian Agama menggunakan nomor induk pegawai yang terintegrasi dengan layanan kepegawaian.
   c. Akses tunggal layanan publik dapat menggunakan nomor induk kependudukan dan/atau nomor telepon dan/atau alamat surel.
   d. *Single sign-on* dikembangkan oleh Pengelola SPBE.
   e. Pengelola SPBE menyusun standar penerapan *single sign-on*.
   f. Standar penerapan *single sign-on* sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
9. Penerapan Teknologi Terkini
   a. Penerapan teknologi terkini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan keamanan layanan SPBE Kementerian Agama.
   b. Penerapan teknologi terkini pada satuan kerja wajib berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
   c. Pengelola SPBE bertanggung jawab terkait penerapan teknologi terkini pada Kementerian Agama.

BAB XVI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. APIP Kementerian Agama dan Pengelola SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
2. Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
3. Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kematangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE di Kementerian Agama.
4. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan terhadap:
   a. kebijakan internal SPBE;
   b. tata kelola SPBE;
   c. manajemen SPBE; dan
   d. layanan SPBE.
5. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 4, APIP Kementerian Agama dan Pengelola SPBE dapat bekerja sama dengan:
   a. kementerian/lembaga; dan/atau
   b. tenaga ahli.
6. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE digunakan untuk:
   a. bahan analisis;
   b. perencanaan;
   c. deteksi dini permasalahan SPBE; dan
   d. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dilaporkan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XVII
PENUTUP

Demikian pelaksanaan SPBE pada Kementerian Agama ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS